



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PENGGUNAAN PRODUK LOKAL DAERAH

BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan potensi usaha mikro, kecil dan menengah dan Industri sebagai produsen produk daerah yang berkualitas dan berdaya saing, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah, perlu dilaksanakan pembinaan secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan melalui pola pendampingan langsung dari hulu hingga hilir;

b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dan industri, perlu didukung dengan upaya fasilitasi peningkatan sarana pemasaran melalui kebijakan pengaturan penggunaan produk lokal daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Produk Lokal Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis usaha Toko Modern;

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 07/M-DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan Kemitraan dalam Waralaba Untuk Jenis usaha Jasa Makanan dan Minuman;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN PRODUK LOKAL DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam urusan penyelenggaran pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Vertikal adalah instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi yang berkantor di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.
6. Badan Usaha Milik Nasional yang selanjutnya disingkat BUMN adalah merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Tapanuli Utara.
7. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Daerah.

8. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
9. Perusahaan Swasta adalah sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang tidak menawarkan atau memperdagangkan stok (saham) perusahaannya kepada masyarakat umum melalui pasar saham, namun saham perusahaan ditawarkan, dimiliki dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta yang mempunyai wilayah kerja di Daerah.
10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan dayasaing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
11. Pendampingan usaha adalah suatu proses, cara, perbuatan mendampingi kegiatan usaha yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat pemerintah dan swasta dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan selanjutnya didiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan ke arah peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat dalam menjalankan usahanya.
12. Produk Lokal Daerah adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan Industri Lokal yang potensial untuk dikembangkan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing daya jual dan daya dorong memasuki pasar global.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
14. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

15. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
16. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
17. Industri adalah suatu usaha, proses atau kegiatan pengolahan bahan baku baik bahan mentah ataupun bahan setengah jadi agar menjadi barang yang bernilai ekonomis lebih tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat
18. Kemitraan adalah kerja sama usaha, antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
19. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
20. Sarana Produksi adalah mesin/peralatan, bangunan dan barang yang berkaitan langsung dengan proses produksi Produk Lokal Daerah.
21. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang/jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
22. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai bentuk barang secara eceran, yang dapat berbentuk minimarket, Supermarket, Departement Store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
23. Outlet/Gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha toko modern.
24. Kawasan Produksi Produk Lokal Daerah adalah suatu wilayah dengan potensi produk lokal tertentu yang dikembangkan dan dikelola sebagai sentra kegiatan produksi Produk Lokal Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan penggunaan produk lokal bagi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat;
 - b. memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Industri untuk memasarkan produknya;
 - c. memotivasi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk lokal daerah; dan
 - d. mempromosikan produk lokal daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal.
 - b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru.
 - c. memotivasi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Industri untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Industri.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. jenis Produk Lokal Daerah;
- b. pemasaran Produk Lokal Daerah;
- c. penggunaan Produk Lokal Daerah;
- d. kemitraan;
- e. sanksi administratif; dan
- f. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.

BAB IV JENIS PRODUK LOKAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Jenis Produk Lokal Daerah adalah:
 - a. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Pro Tio;
 - b. Kain Tenun Tradisional dan Kain Batik Tradisional Motif Daerah;
 - c. Makanan dan minuman hasil olahan;
 - d. Aneka Kerajinan, souvenir, dan meubel yang terbuat dari bahan baku lokal; dan
 - e. Produk Lokal Daerah lainnya.

BAB V
SASARAN PENGGUNAAN PRODUK LOKAL DAERAH

Pasal 5

Sasaran penggunaan Produk Lokal Daerah adalah:

- a. Aparatur Sipil Negara;
- b. Perangkat Desa;
- c. Pegawai BUMN;
- d. Pegawai BUMD;
- e. Pegawai BUMDesa;
- f. Karyawan Perusahaan Swasta;
- g. Pelajar; dan
- h. masyarakat yang berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB VI
MEKANISME PEMASARAN PRODUK LOKAL

Pasal 6

Pemasaran Produk Lokal Daerah dilakukan melalui:

- a. peningkatan kualitas produk yang disesuaikan dengan permintaan pasar dan standar produk;
- b. pengendalian harga produk yang bersifat kompetitif sesuai dengan nilai dan kepuasan konsumen;
- c. pengembangan jaringan distribusi pemasaran melalui kerjasama dengan Perangkat Daerah, koperasi, BUMDesa, toko modern, rumah makan, hotel dan cafe;
- d. pengembangan promosi dan komunikasi terdiri dari kegiatan publikasi, penjualan secara personal, promosi penjualan, pemasaran langsung, pameran dan forum bisnis;
- e. pemasaran berbagai jenis produk lokal dilakukan oleh perorangan atau kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara melalui fasilitasi Pemerintah Daerah.

BAB VII
PENGGUNAAN PRODUK LOKAL

Pasal 7

Penggunaan Produk Lokal Daerah adalah sebagai berikut:

- a. setiap Aparatur Sipil Negara lingkup Daerah dan Instansi Vertikal, Karyawan BUMN, Karyawan BUMD, Karyawan BUMDes dan Karyawan Perusahaan Swasta menggunakan pakaian kerja khusus pada hari Kamis berbahan baku kain tenun tradisional dan kain batik motif khas Daerah;
- b. setiap sekolah dari semua jenjang pendidikan menggunakan pakaian seragam siswa pada hari Kamis memanfaatkan produk berbahan baku kain tenun tradisional atau kain batik motif khas Daerah;

- c. setiap Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, BUMDesa dan Karyawan Perusahaan Swasta dalam pelaksanaan rapat-rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop, dan pertemuan lainnya memanfaatkan produk makanan dan minuman lokal untuk disajikan dalam setiap acara;
- d. pemberian cinderamata dan atau souvenir kepada tamu negara atau daerah yang berkunjung ke Kabupaten Tapanuli Utara hendaknya memaksimalkan pemanfaatan produksi pelaku usaha industri mikro, kecil dan menengah lokal sebagai cinderamata dengan ciri khas daerah.

Pasal 8

- (1) Rumah makan, hotel, cafe wajib memfasilitasi pajangan pemasaran produk lokal baik berupa makanan dan minuman, pakaian khas Daerah, maupun hasil kerajinan khas lainnya.
- (2) Minimarket atau Toko modern wajib memfasilitasi pemasaran Produk Lokal Daerah pada outlet atau gerainya berdasarkan standar produk yang telah disepakati.

Pasal 9

Kewajiban produsen penyedia Produk Lokal Daerah untuk menjamin dan bertanggungjawab penuh terhadap kualitas dan kontinuitas produk.

BAB VIII KEMITRAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku dunia usaha memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan antara Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan melalui pola pendampingan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian penghargaan kepada Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 11

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Badan Usaha Milik Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan proses produksi sampai kepada pemasaran Produk Lokal Daerah berdasarkan kewenangan dan tupoksinya masing-masing.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pelatihan, bantuan peralatan, fasilitasi bantuan permodalan, dan bantuan pemasaran Produk Lokal Daerah melalui pola pendampingan langsung.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan dilakukan pada:
 - a. sentra produksi usaha Industri Kecil dan Menengah;
 - b. kelompok usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. kelompok usaha bersama
 - d. kelompok Tani;
 - e. koperasi; dan
 - f. BUMDesa.
- (2) Pengembangan Kawasan Produksi Produk Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penataan Kawasan Produksi Produk Lokal Daerah;
 - b. penyedian sarana dan prasarana dalam mendukung produksi Produk Lokal Daerah;
 - c. menjamin ketersediaan bahan baku lokal; dan
 - d. pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pengawasan Produk Lokal Daerah dilakukan oleh Tim Terpadu yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Pengawasan oleh Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan proses produksi, kualitas dan keamanan produk sampai kepada pemasaran produk.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenakan sanksi berupa:
 - a. Pembekuan Izin Usaha; dan
 - b. Pencabutan Izin Usaha.
- (2) Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara peringatan satu dengan peringatan lainnya paling singkat 1 (satu) bulan.
- (3) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 16 - 09 - 2019
BUPATI TAPANULI UTARA,

DTO,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 16 - 09 - 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,



PARSAORAN HUTAGALUNG

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 39